



IMPLIKASI PRINSIP NON-REFOULEMENT DALAM PENANGANAN IMIGRASI ILEGAL: SINERGI ANTARA HUKUM PIDANA DAN PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA

Indah Maria Maddalena Simamora

Prodi Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara

Abstrak

Penanganan imigrasi ilegal di Indonesia menimbulkan tantangan kompleks yang memerlukan keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Artikel ini mengeksplorasi implikasi prinsip non-refoulement dalam konteks hukum pidana terhadap imigrasi, dengan fokus pada upaya negara dalam mencegah pengusiran paksa terhadap individu yang berisiko mengalami penganiayaan atau perlakuan tidak manusiawi di negara asalnya. Rumusan masalah yang dikaji meliputi penerapan prinsip non-refoulement dalam praktik hukum pidana serta strategi sinergi antara penegakan hukum dan perlindungan HAM untuk mengelola imigrasi ilegal secara manusiawi dan efektif. Metode penelitian menggunakan metode yuridis normatif berbasis deskriptif dengan menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach) serta analisis doktrin hukum dan studi kasus relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip non-refoulement masih menghadapi kendala dalam integrasi dengan prosedur hukum pidana, terutama terkait mekanisme identifikasi status imigran dan kepastian hukum. Selanjutnya, sinergi antara hukum pidana dan perlindungan HAM dapat dioptimalkan melalui pembaruan regulasi, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta penguatan koordinasi antara lembaga imigrasi dan lembaga perlindungan HAM. Temuan ini menegaskan pentingnya pendekatan yang seimbang dan berbasis hak asasi manusia dalam penanganan imigrasi ilegal, sekaligus menekankan perlunya harmonisasi kebijakan hukum nasional dengan standar internasional.

Kata Kunci: Imigrasi Ilegal, Prinsip Non-Refoulement, Sinergi Hukum, Hukum Pidana, Hak Asasi Manusia.

PENDAHULUAN

Secara global, fenomena migrasi internasional telah menjadi isu global yang semakin kompleks, baik migrasi sah maupun ilegal telah menjadi salah satu isu hukum dan kemanusiaan paling kompleks. Negara-negara pengirim dan transit menghadapi dilema antara menegakkan kedaulatan dan keamanan perbatasan, serta memenuhi kewajiban internasional terkait perlindungan hak asasi manusia (HAM).

Namun seiring meningkatnya arus migrasi internasional, banyak negara menghadapi tantangan serius terhadap keberadaan imigran ilegal, baik dari segi hukum, sosial, maupun keamanan. Indonesia, sebagai negara transit dan tujuan, tidak luput dari permasalahan imigrasi ilegal. Letak geografis strategis dan minimnya pengawasan perbatasan menjadikan wilayah Indonesia rentan terhadap masuknya imigran tanpa dokumen yang sah atau mereka yang berstatus sebagai pencari suaka dan pengungsi.

Salah satu prinsip yang muncul dari perkembangan hukum internasional dan perlindungan hak asasi manusia adalah prinsip non-refoulement, yang melarang suatu negara mengembalikan seseorang ke negara asalnya apabila orang tersebut diancam dengan bahaya serius, seperti penganiayaan, penyiksaan, atau perlakuan yang kejam dan merendahkan martabat. Prinsip ini diakui dalam berbagai instrumen hukum internasional dan telah menjadi bagian dari hukum kebiasaan internasional.²

Prinsip non-refoulement yang melarang pemulangan individu ke negara asal yang dapat membahayakan

nyawa atau kebebasan mereka, menjadi acuan penting dalam kebijakan imigrasi Indonesia. Prinsip non-refoulement adalah salah satu norma internasional yang fundamental dalam hukum pengungsi dan HAM, melarang suatu negara memulangkan (refouler) seseorang ke negara asal atau negara ketiga di mana ia akan menghadapi ancaman atas nyawa, penyiksaan, perlakuan tak manusiawi, atau pelanggaran kebebasan dasar.

Di satu sisi, Indonesia menghadapi tekanan untuk menegakkan hukum pidana terkait imigrasi ilegal, overstay, penyalahgunaan izin tinggal dan pelanggaran lainnya atas izin tinggal orang asing.³ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menetapkan beragam sanksi pidana bagi pelanggaran keimigrasian, termasuk *overstay*, penggunaan dokumen palsu, dan masuk atau keluar wilayah tanpa pemeriksaan imigrasi sesuai hukum yang berlaku.⁴ Penegakan hukum pidana ini dilakukan agar negara dapat menjaga kedaulatan, keamanan, ketertiban umum, serta integritas sistem keimigrasian Indonesia. Penegakan hukum pidana terhadap pelanggaran imigrasi ilegal ini menjadi alat bagi negara untuk mempertahankan kedaulatan dan keamanan nasional serta menjaga ketertiban umum. Namun, dalam praktiknya, penerapan hukum pidana ini seringkali menimbulkan dilema ketika harus bersinggungan dengan kewajiban negara dalam hal perlindungan hak asasi manusia, khususnya terkait penerapan prinsip non-refoulement.⁵

² Sigit Riyanto, Prinsip Non Refoulement dan Relevansinya dalam Sistem Hukum Internasional, *Mimbar Hukum*, Vol. 2, No. 3, 2010, hal. 434-449.

³ Jeprita Simatupang, Martono Anggusti, Lesson Sihotang, *Study Of Law No.6 of 2011 on Criminal Liability of Foreigners Who Violate Their*

Stay Permit In Indonesia (Overstay), *Indonesian Journal of Law and Justice*, Vol.2, No.3, 2025, hal 9.

⁴ Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 113-117.

⁵ Amnesty International, "Indonesia: The rights of refugees and asylum seekers," 2019.

Namun demikian, penerapan hukum pidana terhadap kasus imigrasi ilegal tidak boleh mengabaikan kewajiban internasional dalam hal perlindungan hak asasi manusia. Jika suatu individu yang ditangani melalui hukum pidana adalah pencari suaka atau pengungsi yang menghadapi ancaman serius di negara asalnya, prinsip non-refoulement harus diperhatikan sebagai batasan dalam tindakan negara. Ketegangan antara kebutuhan untuk menjaga keamanan, mencegah pelanggaran imigrasi, dan kewajiban internasional terhadap perlindungan individu yang rentan (*vulnerable*) menjadi nyata.

Isu imigrasi ilegal di Indonesia menjadi perhatian serius dalam konteks penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia (HAM). Sebagai negara yang belum meratifikasi Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi dan Protokol 1967, Indonesia menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan antara kewajiban internasional dan kedaulatan nasional dalam menangani imigrasi ilegal.

Salah satu aspek penting dalam tindakan administratif keimigrasian adalah penerapan prinsip non-refoulement. Prinsip ini, yang termuat dalam Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi, melarang negara untuk memulangkan individu ke wilayah di mana mereka menghadapi ancaman serius terhadap kehidupan atau kebebasannya. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa Indonesia, meskipun belum meratifikasi Konvensi

Pengungsi 1951 dan Protokol 1967, mengakui dan menerapkan prinsip non-refoulement sebagai bagian dari kebijakan dan praktik perlindungan pengungsi.⁶ Penerapan ini dapat diperhatikan dalam sikap pemerintah terhadap pengungsi Rohingya, di mana Indonesia menyatakan tidak memulangkan mereka kembali ke tempat yang dapat membahayakan hak asasi mereka.⁷ Namun demikian, ada kekurangan dalam regulasi nasional yang spesifik mengatur bagaimana prinsip non-refoulement ini harus dijamin dalam konteks penegakan hukum pidana terhadap imigrasi ilegal dan kasus-kasus *overstay* atau izin tinggal yang disalahgunakan. Di Indonesia, meskipun negara ini belum meratifikasi Konvensi 1951, prinsip non-refoulement tetap dihormati dalam praktik, seperti terlihat dari kebijakan penanganan pengungsi Rohingya. Prinsip non-refoulement diakui secara luas sebagai norma hukum kebiasaan internasional, bahkan telah dikategorikan sebagai bagian dari norma *jus cogens* yang bersifat mengikat semua negara tanpa kecuali.⁸ Pelanggaran terhadap prinsip ini berpotensi melanggar hak asasi manusia yang dijamin dalam instrumen internasional, termasuk hak untuk hidup dan larangan penyiksaan.⁹ Yurisprudensi internasional juga menegaskan bahwa pengembalian paksa ke negara asal yang tidak aman merupakan pelanggaran serius terhadap kewajiban internasional negara.¹⁰

⁶ Charly Exzel Daniel Nelwan, Penerapan Prinsip Non-Refoulement terhadap Pengungsi di Indonesia Menurut Hukum Internasional dan Hukum Nasional, *Lex Privatum*, Vol. 14 No. 3, 2024.

⁷ Tim detikcom, "Ada Hal yang Bikin RI Tak Pulangkan Pengungsi Rohingya, Apa Itu?", detikNews, 09 Desember 2023, <https://news.detik.com/berita/d-7080825/ada-hal-yang-bikin-ri-tak-pulangkan-pengungsi-rohingya-apa-itu> (diakses 05 Oktober 2025).

⁸ Christyanti, B. L, Jus Cogens Sebagai Dasar Mengikatnya Hukum Internasional. *Yurisprudensi: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang*, Vol. 5, No.2, 2022, hal 196.

⁹ Christyanti, B. L, Komitmen Tanpa Ratifikasi: Peran Indonesia terhadap Pengungsi dari Luar Negeri. *Jurnal Hak Asasi Manusia*, Vol. 17, No. 1, 2024), hal 105–126.

¹⁰ Lihat, diantaranya, putusan Soering v. United Kingdom (ECHR, 1989) dan Hirsi Jamaa v. Italy (ECHR, 2012).

Contoh empiris menunjukkan peningkatan penegakan hukum keimigrasian di Indonesia. Misalnya, dalam paruh pertama 2024, jumlah kasus pelanggaran hukum imigrasi naik sebesar 166 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya, termasuk pelanggaran dokumen kadaluarsa, overstay, dan penyelundupan manusia.¹¹ Undang-Undang Keimigrasian juga mengandung pasal-pidana untuk berbagai pelanggaran, seperti pada Pasal 113-117 UU Keimigrasian yang mengatur masuk tidak melalui pemeriksaan, penggunaan alat angkut yang tidak memenuhi persyaratan, serta kewajiban data orang asing di tempat penginapan.¹²

Ketiadaan regulasi nasional yang secara eksplisit mengatur dan mengintegrasikan prinsip non-refoulement dalam konteks penegakan hukum pidana keimigrasian menimbulkan kekosongan hukum yang berpotensi menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia. Hal ini semakin diperumit dengan minimnya pemahaman aparat penegak hukum mengenai prinsip tersebut dan kurangnya koordinasi antara berbagai instansi pemerintah, lembaga non-pemerintah, serta organisasi internasional seperti UNHCR.¹³ Sebagai akibatnya, sering ditemukan kasus di mana pencari suaka atau pengungsi ditahan, diproses secara pidana, bahkan dipulangkan tanpa prosedur yang menjamin perlindungan terhadap hak asasi mereka.

Tentang pembahasan diatas, salah satu contoh yang dapat dilihat bersama adalah kedatangan imigran

ilegal Rohingya dalam jumlah massa yang besar ke Aceh Indonesia, hal ini berpotensi memicu persaingan ekonomi dengan masyarakat lokal pada sektor lapangan pekerjaan informal yang terdapat di wilayah perbatasan Indonesia-Myanmar. Kondisi ini telah menimbulkan berbagai dampak sosial dan ekonomi bagi masyarakat lokal di wilayah perbatasan. Statistik menyatakan 32% dari seluruh pekerja di Aceh mengalami penurunan pendapatan akibat terjadinya persaingan ekonomi dengan pekerja migran Rohingya. Hal ini akan menjadi penyebab yang merugikan Indonesia jika terus menerima migran ilegal Rohingya di wilayahnya. Yang diketahui, Indonesia sedang memasuki masa bonus demografi dengan jumlah penduduk produktif. Dana pemrosesan imigran Rohingya dialihkan melalui dana APBN.

Karena Indonesia merupakan negara kepulauan dengan posisi strategis di jalur migrasi Asia Tenggara menjadi titik transit dan tujuan bagi berbagai kelompok migran dan pengungsi dari negara-negara konflik dan krisis kemanusiaan. Keberadaan imigran ilegal di Indonesia, selain memberikan tekanan pada aspek keamanan dan sosial, juga berimplikasi pada hak-hak dasar yang harus dijamin oleh negara, seperti hak atas perlindungan hukum, hak atas perlakuan yang manusiawi selama proses penegakan hukum, dan hak untuk tidak dipulangkan ke tempat yang membahayakan nyawa dan martabat

¹¹ Cpiet, Immigration Law Enforcement Rises 166 Percent in First Half of 2024, *Indonesian National Police INP*, 17 Juli 2024, <https://inp.polri.go.id/artikel/immigration-law-enforcement-rises-166-percent-in-first-half-of-2024> (diakses 07 Oktober 2025).

¹² Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 113-117.

¹³ UNHCR Indonesia, *Protection and Durable Solutions in Indonesia*, 2023.

manusia.¹⁴

Menghadapi kompleksitas tersebut, diperlukan sebuah sinergi yang baik antara penegakan hukum pidana dan perlindungan hak asasi manusia. Sinergi ini mencakup penguatan regulasi nasional yang mengakomodasi prinsip non-refoulement, pelatihan dan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dan petugas imigrasi, serta mekanisme koordinasi antar lembaga yang efektif. Dengan demikian, Indonesia dapat menjalankan kewajiban internasionalnya dalam perlindungan pengungsi dan pencari suaka, sekaligus menjaga integritas sistem hukum pidana dalam mengatasi pelanggaran imigrasi ilegal.

Penelitian ini sangat penting untuk dilakukan karena belum banyak kajian yang mendalami secara mendalam bagaimana implikasi prinsip non-refoulement dalam praktik penegakan hukum pidana keimigrasian di Indonesia, terutama dalam konteks sinergi perlindungan HAM dan penegakan hukum pidana. Studi ini juga dapat memberikan rekomendasi kebijakan dan prosedural yang konkret guna memperkuat perlindungan terhadap kelompok rentan serta memperjelas batas-batas hukum dalam penanganan imigrasi ilegal.

Berdasarkan latar belakang dan uraian kronologi kasus diatas, maka rumusan masalah yakni:

1. Bagaimana Penerapan Prinsip Non-Refoulement dalam Konteks Hukum Pidana Terhadap Imigrasi di Indonesia?
2. Bagaimana Sinergi Antara Hukum Pidana dan Perlindungan HAM dapat Dioptimalkan dalam Penanganan Imigrasi Ilegal?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang berbasis deskriptif. Jenis dan sumber pengumpulan data menggunakan data primer yaitu peraturan perundang-undangan dan studi kasus, data sekunder bersumber dari buku terkait hukum imigrasi, buku terkait perspektif imigrasi, artikel-artikel terkait penerapan prinsip non-refoulement dalam imigrasi, perspektif pidana dan HAM pada prinsip non-refoulement, jurnal tentang penerapan prinsip non-refoulement dalam konteks hukum pidana terhadap imigrasi di Indonesia serta mengenai prinsip non-refoulement pada pengungsi Rohingya, mengenai buku-buku hukum, kamus hukum, serta komentar dari kalangan pakar hukum mengenai non-refoulement. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang diteliti dan dibahas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Prinsip Non-Refoulement dalam Konteks Hukum Pidana Terhadap Imigrasi di Indonesia

Prinsip non-refoulement secara historis termuat dalam Pasal 33 Konvensi Pengungsi 1951. Dalam perkembangan doktrinal dan praktik negara menunjukkan bahwa prinsip non-refoulement telah berkembang menjadi bagian dari hukum kebiasaan internasional. Karakter universalnya diperkuat pula oleh aturan HAM internasional yang melarang tindakan

¹⁴ Fitria Hanum, Migration and Human Rights in Indonesia, *IKAT: The Indonesian Journal of Southeast Asian Studies*, Vol. 6, No. 2, 2022.

yang berujung pada penyiksaan atau perlakuan tidak manusiawi. Dengan demikian, non-refoulement tidak hanya berlaku pada proses deportasi, tetapi juga pada setiap tindakan negara yang dapat menyebabkan individu terekspos ancaman serius di negara asalnya. Dalam perspektif ini, lingkup penegakan hukum pidana keimigrasian tidak dapat berdiri sendiri tanpa mempertimbangkan prinsip tersebut.

Dalam penegakan pidana dan undang-undang keimigrasian di Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian mengatur kewajiban setiap orang asing untuk memiliki dokumen perjalanan dan izin tinggal yang sah. Pelanggaran terhadap aturan tersebut dapat dijatuhi sanksi berupa penahanan, pidana, dan deportasi.¹⁵ Namun, perangkat hukum ini tidak membedakan antara migran irreguler yang bermotif ekonomi dengan individu yang mencari perlindungan internasional. Hal ini menimbulkan persoalan ketika pencari suaka memasuki Indonesia tanpa dokumen, perilaku yang secara legal ini dipandang sebagai pelanggaran, padahal secara internasional hal tersebut dilindungi.¹⁶

Tidak adanya undang-undang khusus mengatur mengenai pengungsi bukan berarti Indonesia mengabaikan prinsip ini. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri menyediakan dasar administratif yang melarang pengembalian pengungsi ke tempat yang membahayakan keselamatannya.¹⁷ Selain itu, putusan Mahkamah Konstitusi tepatnya pada

Putusan Nomor 12/PUU-XX/2022 menegaskan bahwa norma internasional terkait perlindungan terhadap nyawa dan martabat manusia wajib dijadikan rujukan dalam kebijakan nasional, termasuk konteks pengungsi.¹⁸ Dengan demikian, prinsip non-refoulement memperoleh legitimasi normatif meskipun tidak tercantum secara eksplisit dalam undang-undang keimigrasian. Putusan MK ini menguatkan kewajiban negara untuk menghormati dan memenuhi hak asasi manusia universal yang sejalan dengan prinsip-prinsip hukum internasional.

Walaupun Indonesia belum meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967, norma-norma HAM internasional seperti hak atas kehidupan dan martabat manusia, diakui dan dijadikan pertimbangan dalam kebijakan nasional.¹⁹ Hal ini dianggap mempengaruhi dan menjadi faktor utama dalam pembuatan kebijakan domestik, dapat terlihat pada penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri.

Dalam praktik penegakan hukum, pencari suaka yang tidak memiliki dokumen seringa tau dapat ditemukan dan ditempatkan di rumah detensi imigrasi. Penempatan ini dilakukan dengan dasar pelanggaran administratif, namun pada praktiknya dapat menyerupai penahanan pidana. Situasi seperti ini berpotensi melanggar asas non-refoulement ketika otoritas keimigrasian tidak segera mengidentifikasi klaim perlindungan yang diajukan individu tersebut. Selain

¹⁵ Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

¹⁶ Susan Kneebone, *Refugees, Asylum Seekers and the Rule of Law*, Cambridge University Press, 2009.

¹⁷ Indonesia, Perpres Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri.

¹⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XX/2022.

¹⁹ Sugiarto Pramono & Diyana Rosyida Ulfa, *Norma Internasional dan Kebijakan Penanganan Pengungsi di Indonesia*, Spektrum, Vol. 20, No 1, 2023.

itu, penahanan jangka panjang tanpa batas waktu jelas dianggap bertentangan dengan prinsip kebebasan fundamental.

Aparat imigrasi tidak dapat langsung mengeksekusi deportasi terhadap orang asing yang menyatakan diri sebagai pencari suaka. Dalam praktik, proses penentuan status dilakukan oleh UNHCR sebagai lembaga yang memiliki mandat internasional. Ketentuan ini secara tidak langsung menjadi mekanisme safeguard bagi non-refoulement yang dimana negara tidak dapat mengembalikan orang tersebut sebelum UNHCR menentukan apakah ia memenuhi kriteria pengungsi. Meskipun demikian, koordinasi antar lembaga sering menghadapi hambatan birokrasi yang memperpanjang detensi.

Beberapa kendala pada implementasi prinsip non-refoulement di Indonesia yaitu:

- 1) Belum adanya undang-undang komprehensif tentang pengungsi, sehingga perlindungan hukum masih bergantung pada kebijakan administratif.

- 2) Pendekatan keamanan yang menempatkan migrasi irreguler sebagai ancaman, sehingga aparat sering mendahulukan penindakan ketimbang perlindungan.

- 3) Keterbatasan kapasitas penegak hukum, terutama dalam memahami instrumen perlindungan internasional dan prosedur penanganan pencari suaka.

- 4) Penahanan jangka panjang, yang kerap dilakukan tanpa mekanisme kontrol yudisial yang memadai.

- 5) Ketergantungan pada UNHCR, sementara kapasitas lembaga tersebut terbatas dan proses status determination sering memakan waktu lama.

Jika dikaitkan dengan pengungsian kelompok Rohingya di Indonesia, dengan alasan kemanusiaan, pemerintah Indonesia biasanya mengizinkan pendaratan sementara bagi kelompok Rohingya, sekaligus menolak melakukan pengusiran kembali (pushback). Kebijakan ini selaras dengan prinsip non-refoulement meskipun tidak diatur secara spesifik dalam hukum positif. Walaupun tidak ditolak, para pengungsi Rohingya tetap ditempatkan dalam skema pengawasan imigrasi karena status mereka secara hukum dianggap tidak memenuhi syarat izin tinggal. Hal ini sering menimbulkan kebingungan karena Undang-Undang Keimigrasian mewajibkan penindakan terhadap orang asing tanpa dokumen, sementara prinsip internasional justru menuntut perlindungan.

Dalam beberapa situasi, pemerintah mengambil langkah kompromi berupa penampungan sementara di tempat khusus bukan detensi formal. Namun, ketika terjadi perpindahan tidak resmi dari tempat penampungan, aparat imigrasi dapat menganggapnya sebagai pelanggaran hukum.²⁰ Hal ini menunjukkan adanya ketegangan antara pendekatan keamanan dan perlindungan kemanusiaan.

Status pengungsi Rohingya tidak ditentukan oleh pemerintah Indonesia, melainkan oleh UNHCR. Proses *Refugee Status Determination* (RSD) yang panjang sering menyebabkan pengungsi berada dalam situasi tidak pasti.²¹ Selama menunggu proses RSD tersebut, maka mereka secara hukum tetap dianggap sebagai imigran ilegal tetapi secara etik tidak dapat dikembalikan. Dualitas status inilah yang memperumit penerapan hukum pidana keimigrasian.

²⁰ Amnesty International, *Indonesia: Detention of Asylum Seekers and Refugees*, 2018.

²¹ UNHCR, *Standard Operating Procedures: Refugee Status Determination in Indonesia*, 2019.

Konflik antara norma kemanusiaan global dan aturan pidana keimigrasian domestik menjadi tantangan utama. Untuk menciptakan sistem perlindungan yang konsisten, Indonesia perlu memperkuat regulasi nasional dan membangun mekanisme identifikasi pencari suaka yang lebih cepat serta menata ulang skema penanganan pengungsi agar sejalan dengan kewajiban internasional, khususnya pada kasus-kasus migrasi paksa seperti Rohingya.

Sinergi Antara Hukum Pidana dan Perlindungan HAM dapat Dioptimalkan dalam Penanganan Imigrasi Ilegal

Secara keseluruhan, sinergi antara hukum pidana dan perlindungan HAM dapat dikatakan belum berjalan secara sistematis. Hal ini dapat dilihat dari masih terjadinya detensi imigran jangka panjang, tidak adanya mekanisme *screening* awal terhadap klaim perlindungan internasional, serta lemahnya kontrol yudisial atas tindakan administratif imigrasi. Praktik penanganan imigrasi ilegal di Indonesia menunjukkan beberapa temuan yaitu, terdapat kecenderungan aparat penegak hukum untuk lebih mengedepankan pendekatan penal terhadap pelanggaran administratif keimigrasian tanpa membedakan antara migran irreguler dan individu yang membutuhkan perlindungan internasional.

Kemudian perangkat hukum nasional belum sepenuhnya selaras dengan standar hak asasi manusia internasional yang memberikan perlindungan terhadap migran rentan, termasuk pencari suaka dan korban perdagangan orang. Meskipun terdapat instrumen administratif seperti Perpres No. 125 Tahun 2016, koordinasi antar lembaga masih belum optimal sehingga perlindungan HAM sering tertunda atau tidak efektif. Temuan inilah

mengindikasikan perlunya pembaruan pendekatan agar penindakan imigrasi ilegal tetap berjalan tanpa mengorbankan prinsip-prinsip HAM.

Dalam konteks keimigrasian, hukum pidana memiliki fungsi utama sebagai instrumen untuk menjaga ketertiban dan keamanan negara. Namun penggunaannya tidak boleh melampaui batas hingga mengkriminalisasi kelompok yang secara hukum internasional justru perlu dilindungi atau dengan kata lain hukum pidana sebagai instrumen pengendalian bukan kriminalisasi berlebihan. Penanganan imigrasi ilegal secara tegas harus memisahkan antara migran ekonomi yang melanggar aturan administratif dan pengungsi atau pencari suaka yang masuk secara tidak teratur karena kebutuhan perlindungan.

Kebijakan internasional menegaskan bahwa pencari suaka tidak dapat dikenai sanksi pidana akibat masuk tanpa dokumen. Oleh karena itu, harmonisasi antara hukum pidana keimigrasian dan perlindungan HAM memerlukan mekanisme yang memastikan bahwa tindakan penal hanya diterapkan pada individu yang memang memanfaatkan jalur irreguler untuk tujuan kriminal atau merugikan negara, bukan mereka yang melarikan diri dari ancaman serius.

Prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) yaitu termasuk hak atas kebebasan, non-diskriminasi dan perlindungan dari penyiksaan menjadi batasan fundamental terhadap penegakan hukum pidana. Pada sisi lain, setiap migran terlepas dari status keimigrasiannya, tetap memiliki hak dasar yang harus dihormati sesuai instrumen internasional seperti dalam *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) dan *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR). Migran yang masuk secara tidak teratur kerap mengalami pelanggaran HAM berupa

penahanan sewenang-wenang, perlakuan tidak manusiawi, pengabaian hak kesehatan, hingga pemulangan paksa tanpa prosedur yang adil (*refoulement*).²² Pendekatan berbasis HAM menempatkan migran sebagai subjek hukum yang berhak atas prosedur hukum yang adil, akses bantuan hukum, kondisi detensi yang layak, serta perlindungan khusus bagi kelompok rentan seperti anak, perempuan, dan korban perdagangan orang.²³ Dengan demikian, penanganan imigrasi ilegal tidak hanya berorientasi pada aspek keamanan negara, tetapi juga pada penghormatan martabat manusia.

Sinergi antara hukum pidana dan perlindungan HAM dibutuhkan untuk menghindari kepastian yang tidak jelas seperti pendulum ekstrem antara pendekatan keamanan dan pendekatan humaniter. Kedua rezim hukum tersebut dapat diperkuat melalui beberapa aspek sebagai berikut:

1) Penegakan hukum yang selektif dan proporsional

Ketentuan pidana harus difokuskan pada aktor kriminal yang mengorganisir migrasi ilegal, sementara migran diberikan akses terhadap perlindungan HAM yang memadai. Pendekatan ini menghindarkan negara dari kriminalisasi terhadap korban dan memastikan efektivitas pemidanaan.²⁴

2) Penguatan kerangka hukum nasional

Integrasi norma HAM dalam undang-undang keimigrasian dan tindak pidana perdagangan orang memperkuat dasar hukum bagi aparat dalam menangani kasus imigrasi ilegal secara komprehensif. Hal ini termasuk prosedur penanganan yang sesuai prinsip *due*

process of law serta larangan tindakan yang merendahkan martabat manusia.²⁵

3) Kerjasama lintas lembaga dan negara

Imigrasi ilegal yang bersifat transnasional memerlukan koordinasi antara aparat penegak hukum, lembaga hak asasi manusia, otoritas keimigrasian, organisasi internasional serta negara asal dan tujuan migran. Kerjasama ini penting untuk menindak kejahatan lintas negara dan memastikan perlindungan migran secara berkelanjutan.

4) Penyediaan mekanisme identifikasi korban

Sinergi diperlukan dalam membedakan antara pelaku dan korban, terutama pada kasus *trafficking*. Mekanisme *skrining* berbasis HAM membantu memastikan bahwa korban tidak diperlakukan sebagai pelaku kejahatan imigrasi, sehingga mereka dapat memperoleh perlindungan hukum dan akses layanan yang diperlukan.

Sinergi antara hukum pidana dan perlindungan HAM merupakan strategi penting dalam menanggulangi imigrasi ilegal secara efektif dan manusiawi. Hukum pidana tetap memiliki fungsi untuk menindak pelanggaran serius, tetapi batas-batas HAM harus menjadi landasan dalam setiap keputusan administratif maupun penal. Kombinasi keduanya menghasilkan pendekatan yang berkeadilan, proporsional dan sejalan dengan prinsip negara hukum. Optimalisasi sinergi ini membutuhkan kerangka hukum yang kuat, koordinasi lintas sektor serta kebijakan yang responsif dan berorientasi pada hak asasi manusia.

²² United Nations, *International Migration Report*, 2022, hlm. 37.

²³ R. Kusumaatmadja, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Hukum Indonesia*, 2019, hlm. 88.

²⁴ S. Marzuki, "Pendekatan Proporsional dalam Penindakan Migrasi Ilegal," *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 14, No. 1, 2022, hal. 91.

²⁵ F. Nuraini, "Integrasi Prinsip HAM dalam UU Keimigrasian," *Jurnal HAM*, Vol. 13, No. 1, 2021, hal. 40.

SIMPULAN

Penerapan prinsip non-refoulement dalam penanganan imigrasi ilegal di Indonesia menegaskan bahwa negara wajib melindungi setiap migran atau pencari suaka dari risiko pengembalian ke wilayah yang membahayakan keselamatan atau martabat mereka. Dalam konteks hukum pidana, prinsip ini mengharuskan pembedaan yang jelas antara migran yang membutuhkan perlindungan dan pelaku kejahatan transnasional seperti penyelundupan dan perdagangan orang. Dengan demikian, pemidanaan harus difokuskan pada aktor kriminal, sementara perlindungan HAM diberikan kepada pihak yang rentan.

Untuk mengoptimalkan sinergi antara hukum pidana dan HAM, diperlukan integrasi prinsip non-refoulement dalam kebijakan keimigrasian, peningkatan koordinasi antar lembaga serta mekanisme identifikasi korban yang lebih akurat. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat efektivitas penegakan hukum, tetapi juga memastikan bahwa tindakan negara tetap konsisten dengan standar HAM internasional.

Menyinggung pengalaman Indonesia dalam menangani kedatangan pengungsi Rohingya memperlihatkan bahwa pendekatan humaniter dapat berjalan berdampingan dengan kepentingan penegakan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa tata kelola migrasi yang seimbang menggabungkan perlindungan HAM, prinsip non-refoulement dan penegakan hukum pidana merupakan fondasi penting dalam menghadapi dinamika imigrasi ilegal yang semakin kompleks.

Secara keseluruhan, penanganan imigrasi ilegal di Indonesia membutuhkan kepastian dalam penegakan hukum yang tidak hanya berorientasi pada keamanan, tetapi juga selaras dengan prinsip non-refoulement

dan standar perlindungan HAM internasional. Hanya dengan sinergi yang berimbang dan sejajar antara hukum pidana dan HAM, Indonesia dapat memastikan tata kelola migrasi yang manusiawi, efektif serta sesuai dengan prinsip negara hukum dan komitmen kemanusiaan global.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

C, James Hathaway. *The Rights of Refugees under International Law*. (Cambridge: Cambridge University Press, 2005).

Goodwin-Gill, Guy S., & McAdam, Jane. *The Refugee in International Law*, 3rd ed. (Oxford: Oxford University Press, 2007).

Gunardi. *Pedoman Penulisan Skripsi Bidang Hukum*. (Jakarta: UPT Penerbitan Universitas Tarumanagara, 1996).

Kansil, Christine S. T. *Modul Hukum Internasional*, (Jakarta: Djambatan, 2002).

Kusumaatmadja R. *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Hukum Indonesia*, (Bandung: PT Alumni, 2019).

Lauterpacht, Sir Elihu., & Bethlehem, Daniel. *The Scope and Content of the Principle of Non-Refoulement*. dalam *Refugee Protection in International Law*, ed. Erika Feller et al. (Cambridge: Cambridge University Press, 2003).

Muchsin. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. (Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003).

Soekanto Soerjono., & Mamudji, Sri. *Penelitian Hukum Normatif*. (Jakarta: PT Raja Grafindo 2011). Untuk artikel hasil penelitian, daftar pustaka dirujuk dari sekitar 40% teks buku dan 60% artikel jurnal ilmiah.

Kemutakhiran jurnal ilmiah yang dirujuk harus diperhatikan, sekurang-kurangnya merupakan hasil publikasi yang relevan dalam 10 tahun terakhir.

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian*

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*

Indonesia. *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967*

Indonesia. *Perpres Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri*.

Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 12/PUU-XX/2022.

United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR). *Convention relating to the Status of Refugees* 1951.

United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR). *Standard Operating Procedures: Refugee Status Determination in Indonesia 2019*.

Jurnal

Christyanti, B. L. (2022). Jus Cogens Sebagai Dasar Mengikatnya Hukum Internasional. *Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang*, 5 (2), 196.

Christyanti, B. L. (2024). Komitmen Tanpa Ratifikasi: Peran Indonesia terhadap Pengungsi dari Luar Negeri. *Jurnal Ilmiah Hak Asasi Manusia*, 17 (1), 105–126.

Hanum, Fitria. (2022). Migration and Human Rights in Indonesia, *IKAT: The Indonesian Journal of Southeast Asian Studies*, 6 (2).

Ismiati, I., Arifin, S., & Nugroho, L. (2025). Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Prinsip Non-Refoulement Dalam Penanganan Pengungsi Rohingya di Indonesia. *J-CEKI Jurnal Cendekia Ilmiah*, 4 (5).

Kneebone, Susan. Refugees, Asylum Seekers and the Rule of Law. (2009) *Cambridge University Press*.

Marzuki, S. (2022). Pendekatan Proporsional dalam Penindakan Migrasi Ilegal. *Jurnal Ilmu Hukum*, 14 (1), 2022.

Muhtar, M.H. (2022). Studi Perbandingan Penanganan Pengungsi Luar Negeri Di Indonesia, Australia, Dan Thailand. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 30 (1).

Nelwan Charly Exzel Daniel. (2024). Penerapan Prinsip Non-Refoulement terhadap Pengungsi di Indonesia Menurut Hukum Internasional dan Hukum Nasional. *Lex Privatum*, 14 (3).

Nuraini, F. (2021). Integrasi Prinsip HAM dalam UU Keimigrasian. *Jurnal HAM*, 13 (1).

Pramono, Sugiarto., Ulfa, Diyana Rosyida. (2023). Norma Internasional dan Kebijakan Penanganan Pengungsi di Indonesia. *Spektrum*, 20 (1).

Riyanto, Sigit. (2010). The Refoulement Principle and Its Relevance In The International Law System. *Indonesian Journal of International Law*, 7 (4).

Simatupang, Jeprita., Anggusti, Martono., & Sihotang. (2025). Lesson Study Of Law No.6 of 2011 on Criminal Liability of Foreigners Who Violate Their Stay Permit In Indonesia (Overstay), *Indonesian Journal of Law and Society*, 2 (3), 9.

Taib, M., Buto, Z. dkk. (2024). Implementation of the Non-Refoulment Principle in Indonesia: A Case Study of Rohingya Refugee Protection in Aceh. *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, 14 (1).

Lainnya:

Cpiet, Immigration Law Enforcement Rises 166 Percent in First Half of 2024, *Indonesian National Police INP*, 17 Juli 2024, <https://inp.polri.go.id/artikel/immigration-law-enforcement-rises-166-percent-in-first-half-of-2024> (diakses 12 November 2025).

Tim detikcom, “Ada Hal yang Bikin RI Tak Pulangkan Pengungsi Rohingya, Apa Itu?”, detikNews, 09 Desember 2023, <https://news.detik.com/berita/d-7080825/ada-hal-yang-bikin-ri-tak-pulangkan-pengungsi-rohingya-apa-itu> (diakses 09 November 2025).

Tim Hukumonline, “Teori-Teori Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli”, Hukum Online, 30 September 2022, <https://www.hukumonline.com/berita/a/teori-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli-lt63366cd94dcbc/> (diakses 14 November 2025).